



PENANAMAN KARAKTER MILENIAL BANGKA SELATAN SEBAGAI GENERASI SADAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI SOSIALISASI KREATIF

Darwance^{1*}, Dwi Haryadi², Ibrahim³

¹Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

² Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

³ Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

darwance@yahoo.co.id, dwi83belitong@gmail.com, iimbabel@yahoo.com

ABSTRAK

Abstrak: Kementerian Hukum dan HAM mengatakan kesadaran masyarakat terhadap HKI tergolong rendah sehingga banyak ditemukan pelanggaran HKI. Dari fakta yang terjadi sekarang terkait HKI yang secara umum belum terlalu menjadi perhatian umum, dan ini diyakini juga terjadi di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Bangka Selatan, bukan hanya berdampak pada pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga abai akan hak yang dimiliki. Pada dasarnya, pengabdian ini dilaksanakan untuk lebih mengenalkan konsep HKI kepada masyarakat secara umum, diawali dengan mengenalkannya kepada para milenial terlebih dahulu. Oleh karenanya, serangkaian kegiatan dilakukan dengan melibatkan kedua belah pihak, dimulai dari penyamaan persepsi konsep kegiatan dengan mitra, kegiatan sosialisasi, pembuatan video edukasi kreatif oleh siswa, dan penyebarannya via youtube. Oleh sebab itu, luaran utama kegiatan ini erbentuknya Komunitas Milenial Sadar HKI, sehingga masyarakat, terutama generasi milenial dapat memahami konsep HKI dengan mudah. Dari hasil kegiatan didapati hasil bahwa pada dasarnya milenial, utamanya siswa di SMA Negeri 2 Toboali Bangka Selatan, sebagian besar belum terlalu memahami konsep HKI. Setelah dilakukan sosialisasi dengan cara yang kreatif, mereka mulai memahami konsep HKI. Ini dirangkum dari pre dan post test yan dilakukan sebelum dan sesudah dilaksanakannya sosialisasi.

Kata Kunci: Milenial, Hak Kekayaan Intelektual, Sosialisasi Kreatif

Abstract: The Ministry of Law and Human Rights said that public awareness of IPR is low, so many IPR violations have been found. From the facts that are happening now regarding IPR which in general have not received much public attention, and it is believed that it has also occurred in other regions, including in the South Bangka Regency, it has not only had an impact on violation after violation committed, but also neglect of the rights one has. Basically, this service is carried out to better introduce the concept of IPR to the general public, first by introducing it to millennials. Therefore, a series of activities were carried out involving both parties, starting from aligning perceptions of the concept of activities with partners, outreach activities, making creative educational videos by students, and distributing them via YouTube. Therefore, the main output of this activity is to form an Intellectual Property Aware Millennial Community, so that people, especially the millennial generation, can understand the concept of Intellectual Property Rights easily. From the results of the activity, it was found that basically millennials, mainly students at SMA Negeri 2 Toboali Bangka Selatan, most of them do not really understand the concept of IPR. After the socialization was carried out in a creative way, they began to understand the concept of IPR. This is summarized from the pre and post tests that were carried out before and after the implementation of the socialization.

Keywords: Millennials, Intellectual Property Rights, Creative Outreach

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Hukum dan HAM mengatakan kesadaran masyarakat terhadap HKI tergolong rendah sehingga banyak ditemukan pelanggaran HKI. Ini menjadi salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum HKI (Muhammad, 2021). Kesadaran masyarakat dinilai masih rendah untuk mendaftarkan HKI dalam membangun bisnis. Kementerian Hukum dan HAM menyebut hanya sekitar 70 ribu pelaku UMKM yang mendaftarkan mereknya dari lebih dari 65 juta pelaku usaha

pada 2019 sampai 2021 (Liputan 6, 2021). Pelaku UMKM juga menyebar di Bangka Selatan, termasuk usaha yang mulai dirintis oleh anak muda termasuk pelajar di era digital seperti saat ini.

Dari fakta yang terjadi sekarang terkait HKI yang secara umum belum terlalu menjadi perhatian umum, dan ini diyakini juga terjadi di daerah-daerah, termasuk di Kabupaten Bangka Selatan, bukan hanya berdampak pada pelanggaran demi pelanggaran yang dilakukan, tetapi juga abai akan hak yang dimiliki. Disrupsi digital yang berlaku sekarang, secara tidak langsung memperlebar ruang dilakukan pelanggaran, seperti distorsi karya seseorang melalui aplikasi media sosial. Penggunaan youtube yang sekarang sedang digandrungi, juga berpotensi terjadinya pelanggaran, yang apabila dibiarkan dan direspon oleh si pemegang hak, akan berujung pada perkara pidana.

Sebagai tambahan, pada tanggal 16 Maret 2022, disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelestarian Kekayaan Intelektual Komunal. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan daerah ini, yakni tugas dan wewenang pemerintah daerah, pelestarian, sentra kekayaan intelektual komunal, kerjasama, partisipasi masyarakat, pendanaan, dan penghargaan. Peraturan ini disahkan salah satu dengan pertimbangan bahwa keragaman budaya dan kekayaan alam Kabupaten Bangka Selatan dalam bentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis merupakan modal dasar pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, relevan untuk dilakukan kegiatan ini di Bangka Selatan. Selain aturan tentang HKI secara umum yang harus diketahui oleh pelajar, maka regulasi lokal juga harus dipahami dan disosialisasikan kepada pelajar di Kabupaten Bangka Selatan.

Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, bahwa kesadaran masyarakat terhadap HKI tergolong rendah sehingga banyak ditemukan pelanggaran HKI, termasuk di kalangan milenial di daerah seperti Bangka Selatan. Masalahnya, memang tidak semua orang paham HKI, meskipun jika ditelusuri, hal-hal yang berkaitan dengan HKI ada di kehidupan sehari-hari. Anak muda atau milenial menjadi salah satu komunitas dengan singgungan keterkaitan dengan HKI paling tinggi, apalagi di masa masifnya penggunaan teknologi.

Sebagaimana data yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa jumlah milenial di Bangka Selatan cukup tinggi. Selain berpotensi melakukan pelanggaran di era digital, juga berpotensi menjadi agen edukasi. Apalagi, faktanya memang dalam banyak perspektif, bahwa konsep HKI belum terlalu dipahami oleh milenial, termasuk di wilayah Bangka Selatan. Milenial akan menjadi pelanggar karena didukung oleh teknologi. Teknologi sekarang memberikan ruang yang luas kepada milenial dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga pada konsisi tertentu, sadar atau tidak, dilakukan pelanggaran seperti pelanggaran terhadap karya seseorang yang secara hukum sudah dilindungi oleh HKI. Sebaliknya, milenial juga berpotensi menjadi agen edukasi. Sokongan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi menjadi daya dukung, bahwa penyebarluasan konsep HKI dapat dilakukan dengan cara yang berbeda dan tidak biasa.

Untuk mengatasi masalah ini, akan dilakukan sejumlah upaya, salah satunya adalah dengan melaksanakan sosialisasi yang dikemas secara kreatif. Kreatif yang dimaksud adalah materi-materi yang disampaikan akan disertai dengan contoh konkrit agar lebih mudah dipahami, yakni melalui barang-barang yang sudah tersedia di lokasi kegiatan, misalnya produk yang sedang peserta gunakan, atau lukisan yang ada di ruangan kelas. Ini bertujuan agar peserta lebih memahami dan sadar terhadap HKI.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sosialisasi yang dilakukan secara interaktif. Sebelum dilakukan sosialisasi, kegiatan diawali dengan pre test, dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi, dan diakhiri dengan post test. Pre test dilakukan untuk melihat tingkat pemahan peserta terhadap tema kegiatan sebelum dilakukannya sosialisasi, sedangkan post test adalah sebaliknya, untuk melihat pemahan peserta terhadap tema kegiatan setelah dilakukannya sosialisasi. Metode diharapkan dapat memecahkan masalah belum didaftarkannya nanas Bikang sebagai indikasi geografis.

Mitra dalam kegiatan ini adalah SMA Negeri 2 Toboali Kabupaten Bangka Selatan, yang berada di Desa Rias. Peserta yang terlibat berjumlah 40 orang, terdiri dari 35 siswa dan 5 orang guru. Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan pada bulan Juni 2022 sebesar 202.263 Jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 55 jiwa per Km². Jumlah penduduk Kabupaten Bangka Selatan usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2022 sebanyak 156.513 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan, 2023). Ini berarti Bangka Selatan juga memiliki banyak penduduk usia milenial yang jika dikorelasikan dengan usia pendidikan, beberapa di antaranya sedang duduk di bangka SMA/ SMK/ MA/ Sederajat. Sebelum dilaksanakannya sosialisasi kreatif, beberapa minggu sebelumnya dilaksanakan koordinasi awal antara tim pengabdian dengan mitra. Ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan terkait kegiatan yang akan diselenggarakan. Setelahnya, dilaksanakan sosialisasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pre Test Sebelum Sosialisasi

Sebelum dilaksanakannya sosialisasi, terlebih dahulu dilakukan pre test terhadap peserta berkaitan dengan persepsi mereka terhadap hak kekayaan intelektual. Total ada 15 pertanyaan yang disampaikan, terdiri dari pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman berkaitan dengan HKI (6 pertanyaan), pemahaman tentang cabang-cabang HKI (7 pertanyaan), diakhiri dengan pertanyaan tentang respon mereka terhadap peristiwa pelanggaran HKI yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk respon apabila yang dilanggar adalah HKI milik diri kita sendiri (2 pertanyaan). Pertanyaan-pertanyaan disusun untuk mengetahui pemahaman awal peserta tentang konsep umum HKI, sekaligus sebagai upaya pemetaan.



Gambar 1. Peserta Menyimak Arahan Pengerjaan Soal Pre Test

Ada 37 orang pesertayang mengikuti pre test, semuanya adalah para siswa. Peserta menjawab setiap soal dengan teliti, diawasi secara langsung oleh tim pengabdian untuk menghindari terjadinya perbuatan curang yang bisa saja dilakukan, misalnya membuka internet dan sumber referensi lainnya. Dari hasil pre testyang dilakukan, didapati hasil bahwa sebagian besar peserta mengakui secara umum pernah mendengar istilah HKI dan kasus-kasus yang terjadi, mengaku pernah membeli produk yang melanggar HKI, tetapi setuju bahwa itu merupakan pelanggaran HKI. Artinya, saat itu dilakukan, peserta menyadari bahwa apa yang dilakukan merupakan dukungan secara tidak langsung terhadap pelanggaran HKI. Hak cipta, merek dan paten adalah tiga cabang HKI yang paling banyak diketahui. Sementara itu, dari 7 pertanyaan yang berkaitan dengan HKI, dari total 7 pertanyaan yang disampaikan, rata-rasa hanya berhasil menjawab 3 pertanyaan. Artinya, sebagian besar cabang HKI masih belum diketahui atau dipahami dengan baik. Menariknya, sebagian besar peserta mengakui marah apabila terjadi pelanggaran terhadap HKI, baik milik orang lain maupun diri sendiri.

2. Pelaksanaan Sosialisasi

Salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk hidu lain adalah bahwa manusia dibekali oleh akal dan pikiran yang digunakan dalam bertindak dan berperilaku yang disebut dengan kemampuan intelektual. Intelektualitas yang dimiliki oleh seorang manusia dapat saja berbeda dengan manusia yang lain. Umpamanya, ada seseorang yang dapat menciptakan lagu, namun ia tidak dapat menulis karya sastra. Demikian pula contoh lain, ada yang bisa menemukan invensi di bidang teknologi, tetapi tidak dapat berkreasi di bidang seni. Pemikiran-pemikiran inilah yang melahirkan kekayaan intelektual yang lazim pula disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI pada umumnya berkaitan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial (Lindsey *et al.*, 2013). Perkembangan HKI terjadi dengan cepat dan dinamis, termasuk objek yang dilindungi dan cabangnya. HKI yang semula hanya beberapa cabang saja seperti merek, hak cipta, dan paten, kemudian bertambah satu demi satu. Salah satu cabang HKI yang tergolong baru adalah perlindungan terhadap indikasi geografis. Manfaat perlindungan indikasi geografis adalah memberikan perlindungan hukum pada setiap komoditas barang atau produk, sekaligus sebagai strategi pemasaran barang atau produk indikasi geografis dalam transaksi perdagangan, baik di dalam maupun di luar negeri (Selfira Salsabilla dkk, 2019). Proses simbiosis mutualistik antara suatu produk dengan daerah asal juga dapat membentuk pencitraan kota (*city branding*) atau pencitraan daerah (*regional branding*) (Zahida, Putri and Wicaksono, 2021).

Penggunaan istilah generasi milenial lazim digunakan beberapa dekade ini. Sebutan ini merujuk pada generasi modern yang hidup di pergantian milenium. Generasi yang juga disebut generasi Y ini lahir sekitar tahun 1980 sampai 2000 (Hidayatullah, Waris and Devianti, 2018). Menurut **Yuswohady**, generasi milenial (*millennial generation*) adalah generasi yang lahir dalam rentang waktu awal tahun 1980 hingga tahun 2000. Disebut generasi milenial karena merekalah generasi yang hidup di pergantian milenium. Secara bersamaan di era ini teknologi digital mulai merasuk ke segala sendi kehidupan. Generasi ini banyak menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, instant

messaging dan media sosial seperti facebook dan twitter, instagram dan lain-lain, sehingga dengan kata lain generasi Y adalah generasi yang tumbuh pada era internet booming (Yuswohady, 2016). Jika dilihat di media sosial, generasi millennial sangat menonjol jika dibandingkan generasi sebelumnya (Aulia *et al.*, 2019). Anak millennial merupakan generasi yang penuh dengan kreativitas, inovatif, dan open mind terhadap perkembangan jaman. Perkembangan teknologi yang semakin maju, juga semakin mendorong anak millennial untuk melakukan dan memanfaatkan teknologi sedemikian rupa (Junita, 2019).

Lyons juga menjelaskan karakteristik generasi millennial yaitu; (1) karakteristik dari masing-masing individu generasi millennial berbeda satu sama lain tergantung lingkungan tempat ia dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya; (2) pola komunikasi generasi millennial sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya; (3) generasi millennial merupakan pemakai media sosial yang fanatik serta kehidupannya sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi; (4) generasi millennial lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya; dan (5) generasi millennial memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan (Hardika, Aisyah And Gunawan, 2018).

Namun, dibalik segudang kelebihan yang dimiliki, terdapat beberapa kelemahan dari generasi yang sangat bergantung pada teknologi ini. *Pertama*, labil generasi millennial cenderung mudah bosan apalagi terhadap pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion mereka. Mereka cenderung menyukai sesuatu yang instan dan malas berfikir mendalam. Mereka juga dikenal tidak loyal dan lemah dalam hal pengetahuan. *Kedua*, semauanya sendiri Kecenderungan generasi millennial untuk bersikap semauanya sendiri adalah karena ketidaksukaan mereka untuk diatur. Misalnya ketika berada di kantor mereka bahkan bisa saja memakai sandal jepit asalkan nyaman bagi mereka. *Ketiga*, mudah terbawa arus yang belum tentu positif Generasi millennial memiliki gaya yang kebarat-baratan dan kurang tertarik untuk melestarikan budaya sendiri. Di zaman yang serba mudah seperti saat ini, mereka cenderung cepat merasa puas dan memiliki sifat malas yang sulit untuk dihilangkan. *Keempat*, kurang pandai mengatur keuangan Di usia yang masih muda dan produktif, generasi millennial tidak memperhatikan catatan pengeluaran dan tidak memiliki pertimbangan yang matang pada setiap pengeluaran mereka. Dengan darah muda yang masih melekat, mereka kurang mampu berfikir jangka panjang (Hardika, Aisyah And Gunawan, 2018b).



Gambar 2. Penyampaian Materi HKI Pada Sesi Sosialisasi Kreatif

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tergolong rendah, termasuk di kalangan milenial yang dikenal sangat dekat dengan teknologi. Akibatnya, banyak ditemukan pelanggaran terhadap HKI, seperti hak cipta, merek, paten, dan jenis HKI yang lain. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum HKI. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari kegiatan Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) Universitas Bangka Belitung Tahun 2023 dengan judul “Penanaman Karakter Milenial Bangka Selatan Sebagai Generasi Sadar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)”, dilaksanakan sosialisasi kreatif pada hari Rabu, 30 Agustus 2023, bertempat di SMA Negeri 2 Toboali, Desa Rias, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Sosialisasi dikemas sekreatif mungkin, tujuannya agar peserta mudah menerima materi. Jangka panjangnya, mereka akan menjadi generasi yang sadar HKI.

Pada sesi penyampaian materi, tim pengabdian menyampaikan tentang garis-garis besar tentang HKI kepada peserta sosialisasi. Materi diawali dengan pemahaman awal tentang makna HKI, pembagian HKI, alasan dasar mengapa hasil pemikiran seseorang atau beberapa orang yang tertuang dalam sebuah karya harus dilindungi, serta beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang HKI, misalnya undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Materi disampaikan disertai dengan memperlihatkan secara langsung contoh nyata HKI melalui benda yang ada di ruangan lokasi sosialisasi, seperti produk dengan merek tertentu, dan lukisan yang dibuat oleh siswa.

Salah satu ciri milenial itu adalah saling terhubung 24 jam sehingga komunikasi lebih mudah dilakukan. Dengan katakterinya ini, generasi muda milenial selain memiliki risiko yang tinggi dengan pelanggaran HKI, juga berpotensi menjadi agen pencegahan pelanggaran HKI. Ini misalnya dapat dilakukan dengan mengkampanyekan gerakan anti pelanggaran HKI di sejumlah media sosial atau platform. Ada banyak HKI di hadapan kita dan kita harus menghargai itu, termasuk karya kita sendiri.

3. Post Test Setelah Sosialisasi



Gambar 3. Penyampaian Arahan Pengerjaan Soal Post Test Kepada Peserta

Soal-soal yang disampaikan pada sesi post test merupakan soal yang sama dengan soal-soal yang disampaikan pada saat sesi pre test. Hal ini dilakukan untuk melihat beberapa hal, di antaranya tingkat pemahaman peserta terhadap kekayaan

intelektual, terutama cabang-cabang HKI secara umum, serta pemahaman peserta setelah disampaikan materi yang sesungguhnya sekaligus menjawab soal-soal yang dimaksud. Apabila dalam menjawab soal, peserta mempertahankan jawaban yang benar, atau mengubah jawaban yang semula salah menjadi benar, secara umum dapat disimpulkan bahwa peserta memahami materi sosialisasi kreatif yang diberikan.

Dari hasil post test yang dilakukan, didapati hasil bahwa sebagian besar peserta yang semula memang mengakui secara umum pernah mendengar istilah HKI dan kasus-kasus yang terjadi, jumlahnya meningkat, termasuk yang mengaku pernah membeli produk yang melanggar HKI. Sebagian besar juga semakin setuju bahwa pembelian produk palsu atau merek palsu misalnya merupakan pelanggaran HKI. Apabila sebelumnya hanya hak cipta, merek dan paten adalah tiga cabang HKI yang paling banyak diketahui, setelah dilakukan sosialisasi, jumlahnya menjadi bertambah. Dari 7 pertanyaan yang berkaitan dengan cabang-cabang HKI, rata-rasa hanya berhasil menjawab 5-6 pertanyaan. Artinya, setelah dilakukan sosialisasi, sebagian besar cabang HKI masih sudah diketahui atau dipahami dengan baik. Sebagian besar peserta juga bahkan mengakui sangat marah apabila terjadi pelanggaran terhadap HKI, baik milik orang lain maupun diri sendiri.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sosialisasi kreatif diawali dengan koordinasi awal untuk menyamakan persepsi antara tim pengabdian dengan mitra, yakni pihak SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Pada pelaksanaan sosialisasi kreatif, tim pengabdian menyampaikan tentang garis-garis besar tentang HKI, seperti pemahaman awal tentang makna HKI, pembagian HKI, alasan dasar mengapa hasil pemikiran seseorang atau beberapa orang yang tertuang dalam sebuah karya harus dilindungi, serta beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang HKI, misalnya undang-undang yang mengatur tentang hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, perlindungan varietas tanaman, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Materi disampaikan disertai dengan memperlihatkan secara langsung contoh nyata HKI melalui benda yang ada di ruangan lokasi sosialisasi, seperti produk dengan merek tertentu, dan lukisan yang dibuat oleh siswa. Dari hasil pre test yang dilakukan sebelum sosialisasi dan post test yang dilaksanakan setelah sosialisasi, didapati hasil terjadi peningkatan pemahaman peserta yang terdiri dari siswa terhadap HKI, dan kesadaran bila berhadapan dengan kasus-kasus HKI. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan berdampak pada pemahaman dan kesadaran mereka terhadap HKI.

Menindaklanjuti hal ini, harus ada Upaya konkrit yang dilakukan oleh berbagai pihak, tak terkecuali Universitas Bangka Belitung sebagai lembaga Pendidikan tinggi yang memiliki kewajiban dalam upaya pengabdian maupun penelitian, serta penguatan materi HKI. Pihak sekolah, dinas terkait, pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/ kota), serta kementerian terkait (dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung), harus saling bekerjasama dalam menginternalisasikan nilai-nilai

HKI kepada generasi muda. Ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadi pelanggaran HKI di kemudian hari. Dalam hal yang lebih konkrit, peserta sosialisasi harus membagikan ilmu yang didapatkan saat kegiatan kepada siswa yang lain, begitu seterusnya secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ini, ucapan terimakasih disampaikan kepada Universitas Bangka Belitung yang sudah mendanai penelitian ini melalui skim Pengabdian Masyarakat Tingkat Universitas (PMTU) tahun pendanaan 2023 yang tertuang dalam kontak Nomor: 335.P/UN50/L/PM/2023. Selain itu, ucapan terimakasih tentu harus pula kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambar, T. S. (2017) *Kemitraan dan model-model pemberdayaan/ penulis, Ambar Teguh Sulistiyani*. Yogyakarta: Gava Media.
- Aulia, A. N. *et al.* (2019) 'Perspektif Generasi Millennial Terhadap Eksistensi Bahasa Indonesia Di Media Sosial', *Parole : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(3), p. 356. doi: 10.22460/P.V2I3P355-364.2785.
- Hardika, Aisyah, E. N. And Gunawan, I. (2018a) *Transformasi Belajar Generasi Milenial*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Hardika, Aisyah, E. N. And Gunawan, I. (2018b) *Transformasi Belajar Generasi Milenial*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Hidayatullah, S., Waris, A. and Devianti, R. C. (2018) 'Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(2), p. 340. doi: 10.26905/jmdk.v6i2.2560.
- Imaniyati, N. S. (2010) 'Perlindungan Hki Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni', *Jurnal Media Hukum*, 17(1), p. 164. doi: 10.18196/JMH.V17I1.374.
- Inovasi, H. U. (2021) *Peran Penting HKI, Universitas Djuanda*. Available at: <https://unida.ac.id/bisnis/artikel/peran-penting-hki.html#:~:text=Dari sini terlihat jelas kalau,melindungi hasil karya warga negaranya> (Accessed: 5 March 2023).
- Junita, L. (2019) *Generasi Millennial Dalam Komunitas SosiaL (Studi Tentang Keterlibatan Generasi Millennial dalam Komunitas Sosial Aksi Amal di Perkotaan)*, *Journal Unair*. Available at: [https://journal.unair.ac.id/Kmnts@generasi-millennial-dalam-komunitas-sosial-\(studi-tentang-keterlibatan-generasi-millennial-dalam-komunitas-sosial-aksi-amal-di-perkotaan\)-article-12681-media-135-category-8.html](https://journal.unair.ac.id/Kmnts@generasi-millennial-dalam-komunitas-sosial-(studi-tentang-keterlibatan-generasi-millennial-dalam-komunitas-sosial-aksi-amal-di-perkotaan)-article-12681-media-135-category-8.html) (Accessed: 5 March 2023).
- Lindsey, T. *et al.* (2013) *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: Alumni.
- Liputan 6, C. (2021) *Kesadaran Masyarakat dalam Mengamankan HAKI Dinilai Masih Rendah*, *Liputan 6.com*. Available at: <https://www.liputan6.com/news/read/4590784/kesadaran-masyarakat-dalam-mengamankan-haki-dinilai-masih-rendah> (Accessed: 5 March 2023).

- Muhammad, Z. (2021) *Kemenkumham: Kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual rendah*, *Antara News. Com.* Available at: <https://www.antaraneews.com/berita/2384165/kemenkumham-kesadaran-masyarakat-terhadap-kekayaan-intelektual-rendah> (Accessed: 5 March 2023).
- Rachmadi, U. (2002) *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual; Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rachmadi, U. (2021) *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.
- Rongiyati, S. (2017) 'Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif (Protection Of Intellectual Property Rights On Creative Economic Products)', *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 9(1), p. 42. doi: 10.22212/JNH.V9I1.1001.
- Suhendra, K. (2006) *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Yuswohady (2016) *Millennial Trends 2016*, *Yuswohady. com.* Available at: <https://www.yuswohady.com/2016/01/17/millennial-trends-2016/> (Accessed: 5 March 2023).
- Zahida, I. M., Putri, S. R. and Wicaksono, A. S. (2021) 'Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Guna Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Kabupaten Trenggalek)', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(2), p. 309. doi: 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p09.